

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Studi Kelayakan Bisnis Syariah

Untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnis, kita harus mengetahui terlebih dahulu aspek-aspek bisnis, terutama pasar. Sebuah bisnis terlebih dahulu harus bisa memahami kondisi pasar dan perekonomian agar mengetahui kebutuhan yang diperlukan dan apa yang sedang digandrungi oleh masyarakat atau konsumen. Oleh karena itu, kita harus mempelajari studi kelayakan usaha. Dimana studi ini diperuntukkan untuk para pelaku bisnis guna mengetahui layak dan tidaknya sebuah bisnis yang akan atau sedang dijalankan. Pengertian studi kelayakan bisnis ada dua yaitu dilihat dari segi konvensional dan syariah. Studi kelayakan usaha dari segi konvensional atau umum dijelaskan oleh Husein Umar, Studi Kelayakan bisnis adalah sebuah penelitian rencana bisnis untuk menganalisis dan menilai layak atau tidaknya bisnis yang dijalankan, dan kegiatan operasional yang dilakukan secara rutin untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam waktu yang tidak dapat ditentukan.⁷ Menurut Rochmat Aldy Purnomo, Riawan, dan La Ode Sugianto, Studi Kelayakan Bisnis adalah kegiatan mengidentifikasi, merencanakan, dan

⁷ Umar, *Studi Kelayakan...*, hal. 8

memperdalam aktivitas maupun usaha dalam rangka mencari keuntungan dengan menyediakan barang atau jasa dengan output berupa keputusan dalam menentukan layak atau tidaknya usaha yang yang dijalankan.⁸

Dalam menentukan layak dan tidaknya sebuah usaha dapat dilihat ketika usaha tersebut memberikan keuntungan dan manfaat bagi semua orang baik itu untuk dirinya sendiri, investor, kreditor, ataupun masyarakat sebagai konsumen. Hal ini sesuai dengan tujuan awal dibentuknya usaha yang dijalankan.⁹ Sehingga dapat didefinisikan bahwa studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan untuk menganalisa sebuah usaha atau bisnis yang akan dijalankan dengan mempertimbangkan beberapa keputusan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk mendapatkan hasil apakah usaha yang akan dijalankan layak atau tidak demi mendapatkan keuntungan.

Sedangkan studi kelayakan bisnis syariah dijelaskan oleh Hamdi Agustin dalam bukunya studi kelayakan bisnis syariah yaitu laporan sistematis penelitian dengan menggunakan analisis ilmiah tentang layak atau tidak layak usaha bisnis yang halal menurut pandangan syariah islam dalam rangka rencana investasi perusahaan.¹⁰

⁸ Rusydi Ananda dan Tien Rafida, *Pengantar Kewirausahaan: Rekayasa Akademik Melahirkan Entrepreneurship*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hal. 114

⁹ Rochmat Aldy Purnomo, et. al., *Studi Kelayakan Bisnis*, (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2017), hal. 9-10

¹⁰ Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 21

Adanya studi kelayakan bisnis ini sangat berguna bagi para pelaku usaha, baik itu usaha kecil, menengah, maupun besar. Karena disetiap usaha yang akan dijalankan pastinya memerlukan survey ataupun penelitian guna melihat kondisi pasar yang terjadi. Ada beberapa pihak yang membutuhkan hasil studi kelayakan bisnis yaitu:¹¹

a. Investor.

Hasil studi kelayakan bisnis ini dapat digunakan untuk mencari investor guna memasok modal dalam usaha kita. Ketika hasil studi menunjukkan adanya kelayakan, maka tugas kita selanjutnya adalah mencari investor atau penanam modal yang mau bergabung dengan usaha kita. Calon investor akan mempelajari hasil studi kelayakan bisnis yang telah kita susun karena para investor memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dan jaminan keselamatan atas modal yang telah ditanamkan kepada usaha kita.

Dalam islam kegiatan investasi diperbolehkan dengan tujuan yaitu untuk kegiatan pengembangan uang dan memperoleh pahala dan keberkahan dengan membayar zakat dari sebagian hartanya. Prinsip investasi dalam islam adalah bentuk dari ekonomi syariah dan setiap harta yang didapatkan terdapat zakat yang harus dikeluarkan. Untuk investasi dalam islam tidak dikenakan zakat kecuali keuntungannya. Dan harta yang

¹¹ Umar, *Studi Kelayakan...*, hal. 19-21

dimiliki oleh setiap muslim hanyalah titipan dari Allah SWT, seperti firman Allah SWT QS. An-Nisa' ayat 9.

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ﴾ (النساء/4:9)

Artinya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”¹² (An-Nisa'/4:9)

b. Kreditor

Selain dari investor, pendanaan juga dapat diperoleh dari pinjaman bank. Sebelum bank menyetujui untuk memberikan pinjaman, pihak bank akan mengkaji hasil studi tersebut dalam mempertimbangkannya. Misalnya dari sisi *bonafiditas* dan adanya agunan dari perusahaan. Karena pihak bank juga tidak mau dirugikan atas pinjaman pendanaan untuk usaha tersebut.

Dalam islam membayar hutang dijelaskan dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 282.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۗ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ ۗ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ فَإِنْ كَانَ

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan ...*, Q.S An-Nisa (4): 9

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْلَلَ هُوَ فُلَيْمِلَنَّ وَوَيْهَهُ
 بِالْعَدْلِ ۖ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا ۚ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَّا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ
 ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 حَاضِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا ۚ إِذَا تَبَايَعْتُمْ
 ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۚ فَسَوْقٌ ۚ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ (البقرة/2:282)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah

*memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*¹³ (Al-Baqarah/2:282)

c. Manajemen Perusahaan

Untuk membuat studi kelayakan bisnis ini dapat dibuat oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pembuatan proposal studi kelayakan ini sama-sama bertujuan untuk meningkatkan laba perusahaan. Dan sebagai seorang yang menjadi *project leader*, pihak manajemen haruslah bisa memahami dan mempelajari studi kelayakan bisnis untuk keberlangsungan perusahaannya.

d. Pemerintah dan Masyarakat

Untuk menyusun studi kelayakan ini perlu memperhatikan kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan ataupun usaha yang akan dijalankan. Seperti adanya penghematan devisa negara, penggalakan ekspor nonmigas dan pemakaian tenaga kerja secara massal yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan ...*, Q.S Al-Baqarah (2): 282

e. Tujuan Pembangunan Ekonomi

Hasil studi kelayakan bisnis dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi secara nasional. Karena aspek yang dianalisis harus mengetahui manfaat dan biaya yang ditimbulkan. Tujuan untuk pembangunan ekonomi dalam studi kelayakan bisnis seperti distribusi nilai tambah terhadap seluruh masyarakat, pengaruh sosial, analisis manfaat dan beban sosial yang akan ditimbulkan. Contohnya, ketika usaha yang dijalankan berpotensi menghasilkan manfaat dan keuntungan, maka otomatis banyak para usaha yang akan berjalan dan secara tidak langsung dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Didalam studi kelayakan bisnis, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum membuka bisnis agar tujuan dapat tercapai. Dalam buku studi kelayakan bisnis karangan Rochmat Aldy Purnomo, tahapan dalam studi kelayakan bisnis ada 6 (enam) yaitu:¹⁴

a. Penemuan Ide

Dalam menciptakan sebuah bisnis diperlukan adanya sebuah ide untuk membuat sebuah produk yang akan dipasarkan. Sebuah ide sangat diperlukan untuk mengetahui prospek kedepannya terkait usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Produk yang akan dipasarkan haruslah diminati

¹⁴ Purnomo, et. al., *Studi Kelayakan...*, hal. 10-14

sehingga dapat mendapatkan benefit. Ide bisnis dapat bersumber dari koran, media massa maupun informasi dari pihak lain. Dalam penelitian ini, ide bisnis atau usaha pedagang kaki lima dapat dilihat oleh media massa dan pihak lain. Serta melihat *trend* yang sangat diminati oleh konsumen.

b. Penelitian

Setelah menemukan ide tentang produk yang akan dipasarkan. Selanjutnya melakukan survey penelitian untuk mendapatkan peluang bisnis dari usaha kita. Selain melihat sebuah peluang bisnis, tahap penelitian ini juga berguna melihat kondisi pasar, kondisi perekonomian, dan menganalisis kendala-kendala yang muncul. Adanya tahap penelitian untuk menjalankan usaha pedagang kaki lima juga memiliki manfaat dalam menilai pangsa pasar yang akan ditempati sebagai tempat berjualan.

c. Evaluasi

Tahap evaluasi ini dilakukan untuk menilai apakah usaha yang didirikan terjadi sebuah masalah baik itu masalah kecil maupun besar. Ketika ada sebuah permasalahan maka dengan segera pelaku usaha harus mencari jalan keluarnya. Tahap ini dilakukan untuk menyempurnakan usaha yang dijalankan dan memperluas usaha. Untuk pedagang kaki lima, tahap ini dilakukan setiap harinya karena untuk melihat dan menilai usaha

yang dijalankan. Ketika produk yang kita jual tidak diminati, maka kita harus membuat inovasi agar usaha atau dagangan kita diminati dan dibeli oleh konsumen.

d. Pengurutan

Setelah tahap evaluasi, selanjutnya menyusun skala prioritas. Skala ini muncul karena adanya banyak pertimbangan dari tahap evaluasi. Menyusun skala ini akan bertujuan untuk memudahkan kita mengambil keputusan dalam kegiatan usaha yang akan kita kerjakan. Dan agar usaha kita dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dibuatnya usaha ini.

e. Rencana Pelaksana

Selanjutnya menyusun rencana pelaksanaan untuk kegiatan usaha kita. Menyusun strategi dalam usaha kita seperti usaha yang akan dijalankan, ketersediaan dana, tenaga pelaksana, kondisi operasional dan pelaksanaan-pelaksanaan yang lain yang membutuhkan rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan ini dilakukan agar tujuan usaha dapat tercapai dengan baik tanpa adanya hambatan-hambatan yang lain.

f. Pelaksana

Tahap terakhir yaitu pelaksanaan, merealisasikan usaha tersebut. Mulai dari tahap awal yaitu menemukan ide hingga pelaksanaan. Dalam

tahap ini kita harus berdiri dan menjalankan usaha kita dengan baik. Tidak boleh minder dengan usaha yang lainnya karena sebuah usaha pasti ada naik turunnya. Namun, ketika usaha kita gagal, maka dengan segera kita harus bangkit dan melakukan inovasi agar usaha kita diminati.

Dalam buku studi kelayakan bisnis karya Hamdi Agustin, tujuan dan fungsi studi kelayakan bisnis syariah yaitu:¹⁵

a. Ikhtiar untuk kesuksesan Usaha

Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis syariah yaitu sebagai bukti ikhtiar kita kepada Allah SWT. Untuk mencapai kesuksesan dalam usaha, kita harus berikhtiar kepada Allah SWT agar mendapatkan kesuksesan dan ridha dari Allah SWT. Seorang pengusaha/pebisnis untuk mendapatkan kesuksesan perlu membuat analisis studi kelayakan bisnis syariah dengan harapan semoga Allah SWT mengabulkannya dan mendapatkan pertolongan dari halangan usaha yang dijalankan serta dimudahkan usahanya.

b. Meminimalisir Risiko

Tujuan utama yang kedua yaitu untuk mengurangi terjadinya risiko kerugian usaha yang akan datang. Adanya laporan studi kelayakan bisnis syariah dapat digunakan untuk menganalisis dan memperkirakan risiko

¹⁵ Agustin, *Studi Kelayakan ...*, hal. 23-25

sehingga dapat dikendalikan. Dalam menjalankan usaha, kita harus menyerahkan diri kepada Allah. Cara kita untuk berserah diri kepada Allah SWT yaitu berdoa kepada Allah SWT, menemukan Ide dalam bisnis yang akan kita jalankan, mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pangsa pasar, pengolahan data, menganalisis data, evaluasi, pengurutan usulan yang layak.

Untuk mempelajari studi kelayakan bisnis, kita harus mengetahui komponen-komponennya dan aspek-aspek didalamnya. Komponen studi kelayakan bisnis ini ada 3 (tiga) yaitu komponen pasar, internal perusahaan dan lingkungan eksternal.¹⁶ Sedangkan aspek studi kelayakan bisnis syariah dibagi menjadi beberapa aspek yaitu:

a. Aspek Pasar dan Pemasaran

Aspek pasar dan pemasaran ini berkaitan dengan erat dan saling mempengaruhi. Pasar adalah tempat atau sarana untuk melakukan pemasaran, mendistribusikan, dan kegiatan jual beli barang maupun jasa. Analisis aspek pasar ini bertujuan untuk mengetahui potensi pasar, pertumbuhan permintaan atas barang atau jasa, dan target yang akan dicapai dari *market share*.¹⁷

¹⁶ Umar, *Studi Kelayakan...*, hal. 24

¹⁷ *Ibid.*,..., hal. 26

Konsep pemasaran dalam islam adalah ketika berdagang harus mengedepankan etika dan adab seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa etika dan adab yang perlu digunakan oleh pedagang muslim yaitu tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang haram, tidak melakukan sistem perdagangan terlarang, tidak mengambil keuntungan yang berlebih, tidak berbohong, tidak boleh melebihi timbangan, dan tidak diperbolehkan untuk memakan dan memonopoli barang-barang tertentu. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi.

لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya:

“Tidaklah seorang menimbun barang melainkan pelaku maksiat”
(HR. Muslim).¹⁸

Karakteristik pemasaran dalam islam atau *syariah marketing* ada empat yaitu:¹⁹

- 1) Teistis (*Rabaniyyah*) yaitu seorang syariah marketer menyakini keberadaan Allah SWT dan menyakini bawa Allah selalu dekat dengannya dan mengawasi kegiatan yang dia lakukan dalam segala macam bentuk bisnis. Mereka juga yakin bahwa Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban atas perilaku dan kegiatan yang dilakukan pada hari akhir (hari kiamat).

¹⁸ Agustin, *Studi Kelayakan....*, hal. 87-88

¹⁹ *Ibid.*,... hal. 88-90

- 2) Etis (*Akhlaqiyyah*) yaitu seorang syariah marketer harus mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, serta tidak mengedepankan agama. Karena nilai dari etika adalah bersifat universal yang diajarkan oleh semua agama. Allah SWT sudah memberikan petunjuk tentang etika melalui para Rasul meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, dan syariah.
- 3) Realistis (*Al-Waqi'iyah*) yaitu seorang syariah marketer bekerja dengan profesional dan mengedepankan nilai-nilai religious, kesalehan, aspek moral, dan kejujuran dalam segala aktivitas pemasarannya.
- 4) Humanistis (*Al-Insaniyyah*) yaitu seorang syariah marketer harus memiliki nilai humanistis sehingga menjadi manusia yang terkontrol dan seimbang. Manusia diciptakan sesuai dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. Sehingga menjadi syariat humanistis universal.

Studi kelayakan bisnis dalam aspek pasar dan pemasaran sangat membutuhkan informasi tentang keadaan pasar mereka. Untuk menilai potensi pasar sangat diperlukan riset pasar, tujuannya yaitu:²⁰

- 1) Menentukan dan menemukan minat konsumen

²⁰ *Ibid.*, hal. 91

- 2) Menemukan pasar yang menguntungkan
- 3) Memilih produk yang dapat dijual
- 4) Menentukan perubahan dalam perilaku konsumen
- 5) Meningkatkan teknik-teknik pemasaran yang lebih baik
- 6) Merencanakan sasaran yang realistis
- 7) Menentukan dan menemukan minat konsumen

Untuk dapat melakukan pemasaran dengan baik sesuai dengan target penjualan produk, kita dapat menggunakan strategi bauran pemasaran (*marketing mix*). Strategi bauran pemasaran (*marketing mix*) yaitu strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan distribusi, strategi promosi, serta peramalan (*forecasting*). Strategi produk adalah strategi yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk. Strategi harga adalah strategi yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan untuk menetapkan harga suatu produk yang dibuat agar mendapatkan keuntungan. Strategi lokasi dan distribusi adalah strategi untuk menentukan letak lokasi yang strategi yang digunakan untuk memasarkan suatu produk. Strategi promosi adalah strategi untuk memperkenalkan produk yang akan dipasarkan kepada konsumen atau masyarakat. Peramalan (*forecasting*) digunakan untuk dapat melihat kondisi dimasa depan terkait dengan

produk yang akan dipasarkan. Dan untuk melihat apakah produk kita diterima dimasyarakat atau tidak.²¹

Marketing mix dalam islam dijelaskan dalam alquran dan hadis nabi yang mengatakan bahwa usaha bisnis yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan ajaran islam. Usaha bisnis yang dijalankan digunakan untuk mencari nafkah di dunia agar mendapatkan penghidupan yang layak. Seperti yang dijelaskan oleh Rasul SAW.

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

Artinya:

“Sungguh sebaik-baik rizki yang dimakan oleh seorang laki-laki adalah dari usahanya sendiri (yang halal)”. HR. An-Nasa’I, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Hakim

Allah SWT berfirman tentang keutamaan bersungguh-sungguh untuk mencari usaha yang halal dengan tangannya sendiri atau dengan jerih payahnya sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Jumu’ah ayat 10.

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰ ﴾ (الجمعة/62:10)

Artinya:

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”²² (Al-Jumu'ah/62:10)

²¹ Purnomo, *Studi Kelayakan...*, hal. 157-163

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan ...*, Q.S Al-Jumu'ah (62): 10

Strategi pemasaran dalam islam harus mengedepankan nilai-nilai moral dalam mengelola bisnis untuk mendapatkan nilai moral yang tinggi. Maka, strategi yang digunakan oleh seorang pebisnis ataupun syariaah marketer harus memiliki sifat *shiddiq* (jujur), *amanah* (terpercaya), *fathanah* (cerdas), dan *tabligh* (menyampaikan kebenaran dan bertutur kata yang baik).²³

b. Aspek Teknis dan Teknologi/Produksi

Aspek teknis dan teknologi digunakan untuk mengetahui rencana bisnis/usaha yang dijalankan agar dapat dikatakan usaha yang layak atau tidak. Penilaian aspek ini dilihat dari segi strategi atau cara produksi, perencanan produk, pemilihan bahan dan alat yang digunakan untuk produksi, penentuan jumlah produksi, letak produksi dan usaha, dan kualitas produk yang akan dijalankan.²⁴ Penilaian ini merupakan salah satu penilaian dari studi kelayakan usaha agar usaha yang dijalankan dapat berlanjut. Ketika aspek produksi dikatakan layak, maka dapat dilanjutkan untuk menilai aspek lain dari kelayakan usaha. Sehingga aspek ini penting untuk dilakukan, direncanakan dan dianalisis dengan baik demi mendapatkan tujuan didirikannya bisnis/usaha.

²³ Agustin, *Studi Kelayakan...*, hal. 104-105

²⁴ Umar, *Studi Kelayakan...*, hal. 87

Islam mengajarkan untuk memproduksi barang yang memiliki manfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan melarang untuk memproduksi barang secara berlebihan karena dikhawatirkan dapat menjadikan manusia berfoya-foya. Sehingga mengakibatkan tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tidak produktif. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWY dalam surat Al-Ma'aarij ayat 19 yang mengatakan bahwa sifat manusia yang tidak baik, sering mengeluh, tidak sabar, dan gelisah dalam mendapatkan sebuah kekayaan. Sehingga memotivasi untuk melakukan kegiatan produktif. Dan ketika manusia giat untuk mencukupi kebutuhannya yang terus bertambah mengakibatkan manusia melakukan kerusakan di bumi.

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ ١٩ ﴾ (المعارج/70:19)

Artinya:

“Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh.”²⁵ (Al-Ma'aarij/70:19)

Dalam alquran juga dijelaskan betapa pentingnya produksi dilakukan dalam rangka kemakmuran kehidupan bangsa dan taraf hidup manusia seperti yang dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 23.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝ ٢٣ ﴾ (الرُّوم/30:23)

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan ...*, Q.S Al-Ma'aarij (70) : 19

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.”²⁶ (Ar-Rum/30:23)

c. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Aspek manajemen dan sumber daya manusia digunakan untuk menganalisis tahap-tahap dalam perencanaan bisnis yang akan dijalankan, baik itu kesiapan tenaga kerja, ataupun hal-hal yang lainnya berkaitan dengan kesiapan bisnis ini. Aspek manajemen dan sumber daya manusia dalam hal ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu peran SDM dalam pembangunan proyek bisnis dan peran dalam operasional bisnis yang dijalankan.²⁷

Sumber daya manusia dalam islam dimulai dari penciptaan manusia sebaga makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baik bentuk sesuai dengan firman Allah surat At-Tin ayat 4.

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤﴾ (التين/4:95)

Artinya:

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”²⁸(At-Tin/95:4)

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan ...*, Q.S Ar-Rum (30) : 23

²⁷ Umar, *Studi Kelayakan...*, hal. 27

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan ...*, Q.S At-Tin (95) : 4

Keberadaan sumber daya manusia dalam islam harus memiliki karakteristik yang dimiliki oleh *shifatul anbiyaa'* atau difat-sifat para Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Rasulullah yaitu akidah, shiddiq, fathanah, amanah, dan tabligh. Dalam firman Allah surat An-Nisaa ayat 58 menjelaskan bahwa kita harus menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya yaitu orang-orang yang memiliki keahlian dibidang tertentu.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (النساء/4:58)

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”²⁹ (An-Nisa/4:58)

Tujuan dari aspek manajemen yaitu untuk mengetahui implementasi bisnis dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan. Ketika bisnis yang dijalankan tidak dapat dikendalikan, maka sebaiknya bisnis tersebut harus diputuskan antara dilanjut atau diakhiri. Sebuah bisnis tidak akan bisa berjalan tanpa adanya manajemen yang bagus dari seorang pengusaha sebab menjalankan sebuah bisnis harus memplaning

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan ...*, Q.S An-Nisa (4): 58

dan mempersiapkan segala sesuatu dimulai dari modal, rencana usaha, kapan memulai usaha dan mengakhiri usahanya.

d. Aspek Keuangan

Aspek keuangan menganalisis tentang besarnya biaya modal yang akan dijalankan baik itu berasal dari modal sendiri, investasi ataupun hutang piutang. Aspek ini dilakukan setelah semua aspek dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis terkait dengan keuangan dan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan keuangan untuk kedepannya dan dengan pihak-pihak yang terlibat dengan bisnis yang kita jalankan.³⁰

Ketika kita menjalankan sebuah bisnis, maka kita perlu menilai kelayakan usaha dalam aspek keuangan. Aspek ini digunakan untuk menentukan rencana investasi bisnis melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan untuk membayar kewajiban atau mengembalikan dana dalam waktu yang telah ditentukan, dan untuk menentukan usaha tersebut dapat berkembang terus atau tidak.³¹

³⁰ Umar, *Studi Kelayakan....*, hal. 28

³¹ *Ibid.*, hal. 178

Analisis kelayakan usaha dalam aspek keuangan syariah yaitu kegiatan manajerial keuangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip syariah dalam aspek keuangan diantaranya:

- 1) Setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan, seperti firman Allah SWT surat Saba' ayat 37.

﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ ۖ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۖ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْعُرْفَاتِ أَمْنُونَ ﴾ (سبأ/34:37)

Artinya:

“Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada Kami; melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga).³²” (Saba'/34:37)

- 2) Setiap harta yang diperoleh terdapat hak orang lain, seperti firman Allah SWT surat Az-zariyat ayat 19.

﴿ وَيٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا حَقُّ لِّلرَّسٰٓئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ ۱۹ ﴾ (الذُّرِّيَّة/51:19)

Artinya:

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.³³” (Az-Zariyat/51:19)

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan ...*, Q.S As-Saba' (34) : 37

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan ...*, Q.S Az-Zariyat (51) : 19

- 3) Uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, seperti firman Allah surat Ar-Ruum ayat 39.

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ
 ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ ٣٩ ﴾)
 الرُّوم/30:39

Artinya:

“Sesuai riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).³⁴” (Ar-Rum/30:39)

e. Aspek Politik, Ekonomi, dan Sosial

Aspek ini digunakan untuk melihat situasi dan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang terjadi pada saat bisnis kita dijalankan. Karena hal ini akan berdampak positif maupun negatif dalam bisnis kita. Ketika kondisi politik, ekonomi dan sosial tidak stabil, maka harus dianalisis secara mendalam agar bisnis yang akan dijalankan tidak menimbulkan dampak negatif. Dan juga harus melihat situasi masyarakat pada saat itu.

Dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial dalam islam mengacu kepada Alquran dan hadis sebagai petunjuk bagi umat manusia agar tidak salah dalam mengambil keputusan dan tindakan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis nabi SAW.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan ...*, Q.S Ar-Rum (30) : 39

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ

Artinya:

“Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya: Kitabullah wa Sunnati. Keduanya tidak akan berpisah hingga bertemu di telagaku.” HR. Al-Hakim

f. Aspek Lingkungan Industri

Aspek lingkungan industri ini berkaitan dengan persaingan antar bisnis. Sehingga perlu dikaji ancaman persaingan dari pendatang baru maupun industri lain, ancaman produk pengganti, tawar menawar antara pembeli dan pemasok, serta pengaruh adanya kekuatan *stakeholder* lainnya.³⁵ Hal ini perlu dilakukan analisis agar bisnis yang akan kita jalankan bisa menarik para pembeli.

Persaingan usaha dalam islam diperbolehkan dengan jalan yang halal. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rezeki dengan jalan yang halal dan untuk kemaslahatan umat manusia. Prinsip ini dijelaskan dalam QS. Al-Mulk ayat 15 yang menjelaskan bahwa setiap manusia harus mencari rezeki dengan cara yang halal.

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ١٥ ﴾ (الملك/15:67)

³⁵ Umar, *Studi Kelayakan....*, hal. 268

Artinya:

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.³⁶” (Al-Mulk/67:15)

Allah SWT juga menegaskan dalam firmanNya QS. An-Nisa’ ayat 26 yang mengatakan larangan untuk memakan harta secara bathil.

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي بَدَأَ بِكُمْ وَيَتَّوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ ﴾ (النساء/4:26)

Artinya:

“Allah hendak menerangkan (syariat-Nya) kepadamu, dan menunjukkan jalan-jalan (kehidupan) orang yang sebelum kamu (para nabi dan orang-orang saleh) dan Dia menerima tobatmu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.³⁷” (An-Nisa/4:26)

g. Aspek Hukum

Aspek hukum ini perlu dikaji untuk melihat ketentuan yang harus dipenuhi ketika membuka bisnis atau usaha disetiap jenis-jenis usaha yang akan dijalankan. Aspek ini merupakan aspek yang harus dianalisis pertama kali unyuk melihat layak atau tidaknya bisnis yang akan kita jalankan. Ketentuan usaha ini dapat dilihat dari peraturan tertulis yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat yang akan dijadikan ladang usaha. Analisis aspek hukum ini dilakukan untuk mengetahui adanya legalitas usaha yang dijalankan. Aspek hukum akan mengkaji

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan ...*, Q.S Al-Mulk (67) : 15

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan ...*, Q.S An-Nisa (4): 26

ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum dari setiap jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Tujuan penilaian aspek hukum dalam kelayakan usaha diantaranya.³⁸

- 1) Untuk menganalisis legalitas usaha
- 2) Untuk menganalisis ketepatan bentuk hukum dengan ide bisnis yang akan dijalankan
- 3) Untuk menganalisis kemampuan bisnis dalam memenuhi persyaratan perizinan
- 4) Untuk menganalisis jaminan yang disediakan apabila bisnis yang dilakukan dibiayai dengan pinjaman/utang.

Sedangkan dalam hukum syariah islam, studi kelayakan bisnis syariah berpegang teguh dan berpayung hukum kepada alquran dan hadis nabi SAW. Seperti yang yang tertuang dalam QS Al-Maidah ayat 48.

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا

³⁸ Purnomo, *Studi Kelayakan...*, hal. 60-61

مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا
 أَنْتُمْ فَاَسْتَبِقُوا الْحَيَاتِ ۖ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ
 ﴿ ٤٨ ﴾ (المائدة/5:48)

Artinya:

“Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.³⁹” (Al-Ma'idah/5:48)

Hukum ekonomi syariah juga dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 168-169 yang menjelaskan tentang cara mendapatkan harta dengan cara yang sah secara hukum islam.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿ ١٦٨ ﴾ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى
 اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ١٦٩ ﴾ (البقرة/2: 168-169)

Artinya:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya (setan) itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan ...*, Q.S Al-Maidah (5) : 48

dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah.⁴⁰ (Al-Baqarah/2:168-169)

h. Aspek Lingkungan Hidup (AMDAL)

Analisis aspek lingkungan hidup ini digunakan untuk mengetahui dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat didirikannya sebuah bisnis. Analisis ini dilakukan agar kualitas lingkungan yang ditempati untuk beroperasinya bisnis tidak rusak. Amdal digunakan untuk mengelola, memantau proyek dan lingkungan agar tetap lestari dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.⁴¹

Aspek lingkungan hidup (AMDAL) dalam melestarikan lingkungan hidup dalam islam dilakukan dengan melakukan pendekatan masalah. Dalam hal ini Amdal dapat ditinjau dari 3 kategori yaitu:

- 1) Amdal ditinjau dari keberadaan Masalah dapat dilihat dari QS. Ibrahim ayat 32-34 yang menjelaskan bahwa Allah SWT melimpahkan nikmat kepada manusia dilangit dan dibumi untuk dimanfaatkan oleh manusia guna memenuhi kebutuhannya.

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۗ ۝ ٣٢ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan ...*, Q.S Al-Baqarah (2) : 168-169

⁴¹ Umar, *Studi Kelayakan...*, hal. 303-304

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ ۝۳۳ ﴿ وَأَنْتُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ
 اللَّهُ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝۳۴ ﴾ (ابراهيم 32-34
 (:14/

Artinya:

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).⁴²” (Ibrahim/14:32-34)

- 2) Amdal ditinjau dari substansi Masalah dapat dilihat dari QS Al-Jasiyah ayat 13 yang menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta untuk memenuhi hajat hidup manusia dan didalamnya terdapat kekayaan alam yang melimpah demi kelangsungan generasinya.

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝۱۳ ﴾ (الجاثية/45:13)

Artinya:

“Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan ...*, Q.S Ibrahim (14) : 32-34

Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.⁴³ (Al-Jasiyah/45:13)

- 3) Amdal ditinjau dari Al-Kulliyat Al-Khams yaitu *din* (agama), *nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *ird/nasl* (kehormatan/keturunan), dan *mal* (harta). Pembangunan dalam ekonomi syariah mengacu kepada tujuan syariah (*maqasid asy-syariah*) untuk memaksimalkan kebutuhan manusia.

2. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan pedagang dalam kategori usaha kecil menengah. Hal ini dapat dilihat dari modal yang digunakan dan cara kerja dari usaha tersebut. Pedagang kaki lima juga diartikan sebagai kegiatan usaha yang dengan memperjual belikan barang dagangannya dengan menggunakan media gerobak dorong. Gerobak ini dimanfaatkan untuk menaruh barang dagangan mereka sebagai tempat stok barang yang diperjual belikan pada saat itu.

Menurut PERDA No. 11 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Penataan dan Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima, pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum ditentukan pemerintah daerah sebagai tempat usahanya baik dengan menggunakan

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan ...*, Q.S Al-Jasiyah (45) : 13

peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.⁴⁴

Pedagang kaki lima dikelompokkan kedalam kategori usaha perdagangan eceran kecil (*retail*) yang tidak memiliki tempat tetap (berpindah-pindah). Usaha eceran kecil (*retail*) adalah usaha dengan menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir. Dimana, usaha ini merupakan proses penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen terakhir atau dapat dikatakan bahwa usaha dengan menjual belikan barang dengan konsumen pada tahap terakhir, sehingga barang tersebut langsung digunakan oleh pembeli tanpa harus mendistribusikannya lagi kepada konsumen selanjutnya.

Dalam peraturan daerah kabupaten pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan kegiatan pedagang kaki lima mengatakan bahwa pedagang kaki lima dikatakan sebagai kegiatan ekonomi terutama golongan lemah diharapkan mampu menunjang perekonomian daerah. Kegiatan menunjang perekonomian daerah dengan kegiatan dagang kecil terutama pedagang kaki lima diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran sehingga perekonomian daerah meningkat. Dalam peraturan ini juga didefinisikan bahwa pedagang kaki lima atau PKL adalah kegiatan perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau

⁴⁴ *Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Penataan dan Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima*, (Pasuruan: JDIH Kabupaten Pasuruan, 2005), hal. 2-3

tertutup untuk membuka usaha, yang mana sebagian fasilitas umum juga ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.

Menurut WJS Poerwadarminta kaki lima adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau tepi jalan dan lantai diberi beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima merupakan pedagang yang berada di tepi jalan dengan menggunakan gerobak untuk menyimpan dagangannya. Sekarang ini banyak sekali para pedagang kaki lima yang berjualan. Hal ini disebabkan karena sempitnya lapangan pekerjaan, kesulitan ekonomi, dan urbanisasi.⁴⁵

Perlengkapan yang digunakan oleh pedagang kaki lima bermacam-macam yaitu

- a. Gerobak
- b. Lapak
- c. Pikulan
- d. Gendongan
- e. Sepeda

⁴⁵ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007), hal. 4

Menurut Soemardi ciri-ciri pedagang kaki lima yaitu:⁴⁶

- a. Kegiatannya tidak terorganisir dengan baik.
- b. Tidak memiliki izin usaha
- c. Usahanya tidak teratur baik dari tempat usaha maupun jam kerjanya
- d. Kegiatannya bergerombol di trotoar atau tepi jalan, dan di tempat-tempat yang banyak orang.
- e. Menarik pembeli dengan cara berteriak terkait dengan barang yang perdagangan bahkan ada yang berlari-lari untuk mendekati pembeli.

Menurut Mc Gee dan Yeung, pola ruang aktivitas pedagang kaki lima dipengaruhi oleh aktivitas sektor formal dalam menjaring konsumennya. Dimana lokasi ini dipengaruhi oleh hubungan langsung maupun tidak langsung dengan para konsumennya. Pengaturan penataan dari pedagang kaki lima ini meliputi lokasi, waktu berdagang, sarana fisik dagangan, jenis dagangan, pola penyebaran dan pola pelayanannya.⁴⁷ Untuk menentukan lokasi dalam berdagang kaki lima di berbagai daerah dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas, dekat dengan keramaian penduduk, dan dilalui oleh jaringan jalanan umum. Sehingga dapat dilihat oleh banyak orang.

⁴⁶ Dorris Yadewani, et. al., *Memilih menjadi Pedagang Kaki Lima: Sebuah Kajian Persepsi Pedagang Kaki Lima terhadap Informasi Terganggunya Akses Publik*, (Sumbar: Pustaka Galeri Mandiri, 2020), hal. 13-14

⁴⁷ Iswan Kaputra, et. al., *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hal. 224

Selain memiliki karakteristik sebagai wirausaha pribadi, pedagang kaki lima memiliki manfaat dan potensi daerah, seperti:⁴⁸

- a. Tidak dapat dipisahkan dan dihapuskannya unsur-unsur dari budaya dan eksistensinya atas pedagang kaki lima
- b. Dapat digunakan sebagai hiasan kota apabila tertata dengan rapi
- c. Dapat digunakan sebagai potensi pariwisata
- d. Dapat membentuk estetika kota yang Indah apabila didesain dengan baik.

3. Risiko

Menurut Salim, risiko adalah ketidakpastian yang mungkin dapat menyebabkan kerugian.⁴⁹ Menurut Silalahi, risiko diartikan sebagai kesempatan terjadinya kerugian, probabilitas terjadinya kerugian, adanya ketidakpastian, penyimpangan aktual, dan adanya probabilitas dari perbedaan hasil yang diharapkan.⁵⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa risiko adalah adanya ketidakpastian kerugian dari suatu kejadian atas kegiatan yang telah kita lakukan. Dan dapat menjadi penghalang dari pencapaian yang telah kita harapkan. Disamping itu, adanya risiko dapat membuat kita untuk melakukan perombakan atau inovasi dari kegiatan yang telah kita lakukan. Misalnya

⁴⁸ Nurdian Susilowati dan Wangi, *Kewirausahaan: Buku I*, (Malang: Ahlimedia Book, 2017), hal. 11

⁴⁹ Syafrizal Helmi Situmorang, *Studi Kelayakan Bisnis: Buku II*, (Medan: USU Press, 2007), hal. 121

⁵⁰ Umar, *Studi Kelayakan...*, hal. 325

ketika kita membuka usaha akan terjadi risiko seperti dagangan kita tidak laku. Dari hal tersebut kita bisa melakukan promosi, iklan, ataupun inovasi produk yang akan diperdagangkan.

Risiko dapat dibagi menjadi 3 yaitu keuangan, operasional, dan strategis. Serta risiko dapat terjadi di internal maupun eksternal dari lembaga yang bersangkutan. Risiko internal berasal dari sistem operasional dan keputusan manajemen. Sedangkan risiko eksternal berada diluar lembaga.⁵¹

Untuk memulai sebuah usaha atau bisnis, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam menjalankannya. Adapun kemungkinan yang terjadi ada tiga jenis risiko, yaitu:⁵²

a. Risiko teknis

Risiko ini biasanya terjadi karena kemampuan para usahawan atau pebisnis kurang memahami cara mengambil keputusan atas usaha yang sedang dijalankannya. Dalam masalah ini risiko teknis saling berkaitan dengan tingginya biaya produksi, kurangnya kesejahteraan karyawan, adanya sumber daya yang tidak seimbang, terjadinya keteledoran, pencurian, kredit macet yang bisa mengakibatkan tidak dipercayai oleh lembaga keuangan.

⁵¹ Mike Goldberg dan Eric Palladini, *Pengelolaan Risiko dan Penciptaan Nilai Melalui Pendanaan Usaha Mikro (Managing Risk and Creating Value with Microfinance)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 2

⁵² Rafida, *Pengantar Kewirausahaan:...*, hal. 183-185

b. Risiko pasar

Risiko ini terjadi dikarenakan barang yang sedang kita jual belikan tidak laku dipasaran dan kurang diminati oleh konsumen. Hal ini biasa terjadi ketika adanya persaingan antar usaha atau bisnis. Oleh karena itu, para *entrepreneur* tidak boleh ketinggalan perkembangan apa yang sedang marak dimasyarakat.

c. Risiko *force majeure*

Risiko ini terjadi secara alami karena alam seperti bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Risiko ini kecil kemungkinannya, namun sebagai seorang *entrepreneur* harus waspada. Oleh karena itu harus dilakukan pengalihan risiko agar risiko yang terjadi tidak terlalu besar. Pengalihan risiko dapat memanfaatkan jasa perusahaan asuransi.

Menurut Harington dan Niehaus, untuk dapat mengelola risiko dapat dilakukan beberapa hal yaitu:⁵³

- a. *Identification of risk* yaitu melakukan identifikasi risiko-risiko yang akan terjadi. Untuk melakukan tahap ini, manajer atau pengusaha mengakumulasi peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dimasa lalu

⁵³ Situmorang, *Studi Kelayakan...*, hal. 125-127

maupun yang akan datang. Kemudian melakukan pengelompokan risiko untuk dilakukan cara menanggulangnya menurut jenis risikonya.

- b. *Evaluation of frequency and severity of losses* yaitu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan evaluasi dikarenakan adanya sebab terjadinya kehilangan, kesalahan dan kerugian, menaksir risiko dan melakukan tingkatan risiko. Hal ini dilakukan untuk dapat melakukan solusi atas masalah yang timbul akibat timbulnya risiko.
- c. *Choosing risk management methods* yaitu melakukan pemilihan metode dalam menanggulangi risiko yang terjadi.
- d. *Implementation of the chosen methods* yaitu mengimplementasikan metode-metode yang dipilih untuk menanggulangi risiko-risiko yang terjadi.
- e. *Monitoring the performance and suitability of the methods* yaitu melakukan monitoring pelaksanaan manajemen risiko agar melakukan tanggapan dan penilaian atas aktivitas bisnis yang dijalankan.

Dalam studi kelayakan bisnis perlu diperhatikan beberapa risiko yang akan ditimbulkan seperti risiko pada aspek sumber daya manusia, risiko pada aspek keuangan, risiko pada aspek pemasaran, risiko pada aspek produksi atau operasi, dan risiko pada aspek sistem informasi. Dimana risiko-risiko ini sering terjadi ketika akan memulai sebuah bisnis atau yang sudah membuka

bisnis. Analisis dalam aspek-aspek tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam menghindari risiko yang akan terjadi.⁵⁴

4. Strategi Pengembangan Usaha

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *general or generalship* yang artinya sesuatu yang berkaitan dengan top manajemen pada suatu organisasi.⁵⁵ Dapat dikatakan bahwa strategi adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan perencanaan demi tercapainya suatu tujuan organisasi. Sebuah strategi penting untuk dilakukan untuk memulai usaha bisnis. Strategi digunakan untuk mengambil langkah awal yang akan dilakukan mulai dari perencanaan hingga sukses. Ketika usaha yang dijalankan sudah berdiri, maka pengusaha perlu mengembangkan usahanya agar lebih maju dan berkembang.

Dalam mengembangkan usaha perlu memiliki strategi. Strategi pengembangan usaha salah satunya yaitu dengan dengan mengembangkan pasar, diantaranya yaitu.⁵⁶

- a. Mengembangkan pasar dari sisi produk bertujuan agar produk dapat memperluas jaringan pasar. Hal yang dapat dilakukan yaitu memperbesar atau menambah variasi produk, mengelompokkan kategori produk untuk anak-anak atau dewasa dengan adanya perbedaan dosis, ukuran, dan

⁵⁴ Umar, *Studi Kelayakan...*, hal. 326-346

⁵⁵ Rahayu Puji Suci, *Esensi Manajemen Strategi*, (Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher, 2015), hal. 1

⁵⁶ Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hal. 515-517

kebutuhan pemakainya. Selain itu, dapat dilakukan dengan mengelompokkan berdasarkan lini produk, fungsinya, dan menentukan atau membuat produk baru yang akan dipasarkan dengan pasar yang baru. Karena dengan dilakukan pengembangan produk dan variasi produk, diharapkan penjualan akan meningkat dan berkembang.

- b. Mengembangkan pasar dari sistem penjualan bertujuan agar produk yang dijual dapat tersebar keseluruh masyarakat luas. Strategi yang dilakukan dalam sistem penjualan dapat dilakukan dengan mengembangkan distribusi penjualan kedalam (internal) seperti membuka jalur distribusi sendiri, membuka outlet, membuka cabang baru. Strategi lain yang dapat digunakan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Dengan adanya kerjasama diharapkan penjualan produ semakin meningkat dan menyebar keseluruh kalangan orang. Strategi yang terakhir yaitu dengan cara menggabungkan usaha/bisnis lain kedalam satu industri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara akuisisi (mengambil alih bisnis lain dengan bisnisnya menjadi satu) dan merger (menggabungkan dua/lebih badan usaha).
- c. Mengembangkan pasar dengan strategi integrasi (penyatuan). Strategi ini dibagi menjadi dua yaitu integrasi vertikal (hulu ke hilir dari flow industry) dan integrasi horizontal (antar produk, antar kategori). Integrasi vertikal yaitu penyatuan perusahaan dengan cara membeli perusahaan pemasok, produsen, konsultan, dan lain-lain yang menunjang sebuah

perusahaan berdiri contohnya perusahaan hypermarket membeli perusahaan jaringan mini market. Sedangkan integrasi horizontal adalah penyatuan perusahaan dengan cara membeli perusahaan yang berbeda produk dengan perusahaan kita yang dapat menunjang perusahaan tetap berdiri, contohnya perusahaan sepatu membeli perusahaan alat olahraga.

- d. Mengembangkan pasar dengan sinergisme (kerjasama yang saling menguatkan) yaitu mengembangkan pasar dengan cara mengadakan perjanjian kerjasama antar perusahaan untuk memperkuat satu sama lainnya. Dengan adanya perjanjian kerjasama diharapkan mampu memperluas pasar dan menambah jumlah pelanggan/konsumen. Contohnya kerjasama antara bank dan asuransi, rumah sakit dan asuransi kesehatan, dan lain-lain.

Ketika strategi-strategi tersebut sudah dijalankan dan dapat berkembang dengan baik dan stabil. Maka pengusaha perlu membuat strategi baru, agar bisnis/usaha yang dijalankan dapat mempertahankan pangsa pasar dan mendapat target baru. Sehingga usaha yang dijalankan terus berkembang. Untuk para pengusaha yang sudah memiliki usaha yang stabil, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Melakukan efisiensi produk agar pertumbuhan usaha dapat berkembang dan mendapatkan laba yang lebih baik serta untuk mempersiapkan strategi ekspansi/perluasan bisnis yang tepat.

- b. Melakukan perencanaan strategi pemasaran untuk memperkuat merek, melakukan perencanaan pemasaran yang kreatif dan inovatif untuk menarik pelanggan.
- c. Melakukan perbaikan organisasi agar lebih efisien dan efektif.
- d. Memperkuat pangsa pasar dengan cara membentuk komunitas bisnis yang tepat sasaran.
- e. Menyempurnakan produk yang kreatif dan inovatif.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dengan judul “Studi Kelayakan Bisnis Home Industry Emping Melinjo di 30A Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur” dilakukan oleh Ratna Puspita Sari pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui faktor produksi emping melinjo dengan mencampurkan barang kualitas berbeda menurut studi kelayakan bisnis di 30A Adirejo Kecamatan Pekalongan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Dimana informan berjumlah 15 orang dengan tiga pemilik usaha, delapan karyawan, dan empat konsumen. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan cara induktif. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa home industri emping melinjo memiliki kelemahan terkait dengan bahan baku dan kualitas produksi. Dari hasil analisis studi kelayakan bisnis, home industri emping melinjo belum bisa memenuhi standar studi kelayakan

bisnis. Dapat dilihat dari aspek produksi, home industry emping melinjo belum memenuhi kelayakan usaha karena proses produksi menggunakan alat yang sederhana. Dalam aspek keuangan dinilai menguntungkan pemilik namun, merugikan karyawannya. Aspek lingkungan dan aspek hukum juga belum memenuhi persyaratan kelayakan usaha. Sedangkan jika dilihat dari aspek sumber daya manusia atau kesempatan kerja dari home industry emping melinjo telah memenuhi standar studi kelayakan bisnis karena dapat menyerap tenaga kerja terutama bagi masyarakat atau ibu rumah tangga yang pengangguran.⁵⁷

2. Penelitian dengan judul “Studi Kelayakan Usaha Budidaya Rumput Laut Pada Kelompok Bina Karya Di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng” dilakukan oleh Kadek Arianton, Made Ary Meitriana, dan Iyus Ahmad Haris pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan usaha dari budidaya rumput laut pada kelompok Bina Karya di Desa Pata, kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dari aspek finansial maupun non finansial yang meliputi aspek hukum, lingkungan, pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, dan aspek sumber daya manusia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menganalisis keseluruhan aspek dari studi kelayakan usaha dan untuk aspek keuangan menggunakan metode kelayakan investasi yaitu *payback period* dan

⁵⁷ Ratna Puspita Sari, *Studi Kelayakan Bisnis Home Industry Emping Melinjo di 30A Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur*, (Metro: Skripsi IAIN Metro, 2019), hal. 7-52

net present value. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kelayakan usaha dari budidaya rumput laut dilihat dari aspek lingkungan karena memiliki dampak positif bagi lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam aspek pasar dan pemasaran dapat dilihat segi penjualan yang selalu menguntungkan dan permintaan akan rumput laut meningkat. Aspek teknis dan teknologi, sumber daya manusia dan keuangan juga dikatakan layak untuk dijalankan. Namun, apabila dilihat dari aspek hukum, usaha ini belum dikatakan layak karena belum memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor PER12/MEN/2007 seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), NPWP, dan izin pemanfaatan lokasi.⁵⁸

3. Penelitian dengan judul “Analisis Kelayakan Usaha Mikro Dan Menengah (UMKM) Sepatu Dan Sandal Di Bogor” dilakukan oleh Olivia Venessa B. Nainggolan pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan usaha pada UMKM Sepatu dan Sandal di Bogor dan mengetahui strategi yang dilakukan dalam mengembangkan usaha. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis bentuk usaha dan organisasi, biaya produksi, laporan keuangan dan laporan penjualan tahun 2011-2015. Teknik analisis dari aspek keuangan menggunakan metode

⁵⁸ Kadek Arianton et. al., “Studi Kelayakan Usaha Budidaya Rumput Laut Pada Kelompok Bina Karya Di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 11, No. 2, 2019, hal. 573-582

Payback Period atau *Payback Method*, *Net Present Value*, *Internal Rate of Return*, *Average Rate of Return*, dan *Profitability Index*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek teknis dan sumber daya manusia, serta aspek finansial yang dilihat dengan metode *Payback Period* atau *Payback Method*, *Net Present Value*, *Internal Rate of Return*, dan *Average Rate of Return*. Sedangkan aspek finansial dengan metode *profitability index* belum dikatakan layak dikarenakan belum memiliki sistem pencatatan dan pembukuan yang jelas. Sehingga aspek finansial dengan metode *profitability indeks* belum bisa dibuktikan. Selain itu, dalam mengembangkan usahanya yaitu menggunakan startegi analisis SWOT (*Strength, weakness, opportunity, dan threats*) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja usaha kerajinan sepatu.⁵⁹

4. Penelitian dengan judul “Analisis Studi Kelayakan Bisnis dalam Tinjauan Islam pada Perusahaan Penghasil Produk Minuan di Makassar (Studi Aspek Pemasaran dan Manajemen Operasional pada PT Cocacola Amatil Indonesia)” dilakukan oleh Putra Afrianto pada tahun 2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan bisnis PT Coca-Cola Amatil Indonesia apabila di tinjau dari pandangan islam pada aspek pemasaran dan manajemen operasionalnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif

⁵⁹ Nainggolan, “Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sepatu Dan Sandal Di Bogor”, *Jurnal Bina Akuntansi*, Volume 4 No. 2, 2017, hal. 101-149

dengan pendekatan field research dan menjabarkan hasil penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa aspek pemasaran PT Coca-Cola Amatil Indonesia belum memenuhi kelayakan usaha ditinjau dari islam karena terdapat kecacatan dalam informasi produk dan segmentasi pasar. Sedangkan dalam aspek manajemen operasional PT Coca-Cola Amatil Indonesia sudah dikatakan layak karena perusahaan mampu memenuhi kegiatan produksinya dan memenuhi konsep kelayakan bisnis islam yaitu memenuhi konsep masalah dan berproduksi.⁶⁰

5. Penelitian dengan judul “Studi Kelayakan Bisnis dalam Meminimalisir Risiko Usaha pada Koperasi Tani Syariah Bina Usaha Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah” dilakukan oleh Minawati Arofah pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan studi kelayakan bisnis pada koperasi tani syariah bina usaha dan mengetahui penerapan studi kelayakan bisnis dalam meminimalisir risiko pada koperasi tani syariah bina usaha di desa Pendem kecamatan Janapria kabupaten Lombok Tengah. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa usaha koperasi tani syariah bina usaha desa Pendem kecamatan Janapria kabuapten Lombok Tengah dikatakana sudaah

⁶⁰ Putra Afrianto, *Analisis Studi Kelayakan Bisnis Dalam Tinjauan Islam Pada Perusahaan Penghasil Produk Minuman Di Makassar (Studi Aspek Pemasaran Dan Manajemen Operasional Pada PT Cocacola Amatil Indonesia)*, (Makassar: Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016), hal. 6-162

layak dan memenuhi persyaratan. Kelayakan usaha dari aspek hukum koperasi sudah memiliki SIUP, aspek pasar dan pemasaran sudah cukup bagus karena koperasi tersebut bisa menarik anggota maupun calon anggota untuk bergabung didalannya, aspek teknis/operasional koperasi sudah menggunakan teknologi, namun lokasi koperasi tidak terlalu ramai. Dalam aspek manajemen, koperasi diawasi oleh DPS dan apabila terjadi penyimpangan maka akan diadakan RAT. Aspek ekonomi sosial juga membantu keuangan masyarakat desa. Penerapan studi kelayakan usaha dalam meminimalisir terjadinya risiko usaha belum bisa diatasi. Risiko ini terjadi karena semakin canggihnya teknologi dan banyak masyarakat yang beralih menggunakan teknologi tersebut contohnya masyarakat lebih memilih menggunakan lembaga keuangan bank. Dengan adanya ATM dan mobile banking, masyarakat lebih mudah melakukan transaksi. Dari pada menggunakan lembaga keuangan non bank. Selain itu risiko yang sering terjadi yaitu⁶¹

6. Penelitian dengan judul “Analisis Kelayakan Bisnis Mahasiswa UIN Walisongo Semarang” dilakukan oleh Miftakhul Khoiriyah pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan bisnis mahasiswa UIN Walisongo Semarang menurut perspektif ekonomi islam.

⁶¹ Minawati Arofah, *Studi Kelayakan Bisnis Dalam Meminimalisir Risiko Usaha Pada Koperasi Tani Syariah Bina Usaha Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah*, (Mataram: Skripsi UIN Mataram, 2019), hal. 5-68


Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa bisnis yang dijalankan mahasiswa dikatakan layak dan memenuhi persyaratan dari kelayakan usaha serta sesuai dengan ajaran syariat islam. Menurut Miftakhul Khoiriyah, bisnis yang paling layak yaitu bisnis roti bakar sekuter²¹ milik Farid Hidayat Mahasiswa UIN Walisongo Semarang prodi Ekonomi islam karena memiliki keunggulan baik dinilai dari aspek pasar dan pemasaran, teknis, manajemen, social dan lingkungan dikatakan layak. Bisnis yang dijalankan juga didasarkan oleh ajaran agama islam yaitu tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, melainkan bertujuan untuk mencari nafkah dengan memperhatikan prinsip halal. Selain itu bisnis yang dijalankan berkembang dan memiliki prospek yang baik. Farid mengembangkan usahanya dengan cara menambah cabang baru. Dengan dibukanya cabang baru, usaha Farid akan mengalami peningkatan dan pendapatannya akan meningkat.⁶²

Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini ada perbedaan dan persamaannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari metode yang digunakan, beberapa aspek kelayakan usaha, dan strategi pengembangan bisnis yang dilakukan. Sedangkan berbedanya dengan penelitian terdahulu yaitu dapat dilihat dari segi objek yang diteliti yaitu mengarah kepada kelayakan usaha pedagang kaki lima. Selain

⁶² Miftakhul Khoiriyah, *Analisis Kelayakan Bisnis Mahasiswa UIN Walisongo Semarang*, (Semarang: Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018), hal. 5-65

itu, penelitian ini hanya meneliti beberapa aspek kelayakan karena usaha pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha kecil yang berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak membutuhkan seluruh aspek dalam melihat tingkat kelayakan usahanya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meliti pedagang kaki lima untuk melihat apakah usaha yang dijalankan sudah layak atau tidak dan menghasilkan keuntungan atau kerugian serta dilihat dari sudut pandang islam.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir

Keterangan:

1. Studi Kelayakan Bisnis Syariah : Husein Umar⁶³, Rusydi Ananda dan Tien Rafida⁶⁴
2. Aspek Studi Kelayakan Bisnis Syariah : Hamdi Agustin⁶⁵, Rochmat Aldy Purnomo, et. al⁶⁶
3. Strategi Pengembangan Usaha : Hendro⁶⁷, Rahayu Puji Suci⁶⁸

Skema diatas menjelaskan adanya kelayakan usaha syariah bagi pedagang kaki lima untuk dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Melalui kelayakan usaha, pedagang kaki lima dapat menganalisis beberapa aspek-aspek usaha yang akan dijalankan. Untuk menganalisis usaha dari pedagang kaki lima ini tidak membutuhkan seluruh aspek kelayakan usaha untuk diteliti, karena usaha yang dijalankan adalah usaha kecil. Oleh karena itu, hanya beberapa aspek yang digunakan yaitu aspek pemasaran, aspek produksi, dan aspek hukum/izin berdagang di pasar Bangil yang dinilai dalam perspektif ekonomi islam. Dimana, aspek pemasaran dilakukan untuk menentukan segmentasi pasar. Aspek produksi dilakukan untuk melihat kapasitas produksi dan jumlah barang produksi. Dan aspek hukum dilakukan

⁶³ Husein Umar, *Studi Kelayakan....*, hal 8

⁶⁴ Rusydi Ananda dan Tien Rafida, *Pengantar Kewirausahaan....*, hal. 114

⁶⁵ Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan....*, hal 21

⁶⁶ Rochmat Aldy Purnomo, et. al. *Studi Kelayakan....*, hal. 9

⁶⁷ Hendro, *Dasar-Dasar....*, hal 515

⁶⁸ Rahayu Puji Suci, *Esensi Manajemen....*, hal 1

untuk mengetahui izin usaha secara umum dan secara islam selama berdagang/berjualan di pasar Bangil Kabupaten Pasuruan. Penilaian aspek kelayakan bisnsi syariah dan pengembangan usaha dilakukan untuk menilai keuntungan dan kerugian yang dihadapi oleh para pedagang kaki lima. Serta digunakan untuk menilai layak atau tidaknya usaha dijalankan dengan beberapa pertimbangan dan penelitian sebelumnya.